



**PUTUSAN**

**Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.Nnk**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SULAEMAN Alias LEMAN Bin MUSLIMIN**;-----  
Tempat/tgl.lahir : Tawau (Malaysia) / 16 November 1990;-----  
Umur : 21 tahun;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Baru Rt. 16, Kelurahan Nunukan Timur,  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Bekerja;

-----  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 16 April 2012 s/d 17 April 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP. Kap/21/IV/2012/ Reskrim tertanggal 16 April 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/16/IV/2012/Reskrim tertanggal 17 April 2012;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :



B-19/Q.4.17/Epp.1/05/2012                      tertanggal                      01                      Mei  
2012;-----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 122/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 26 Juni 2012;-----

4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 23 September 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 108/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 18 Juli 2012;--

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 117/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 26 Juni 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 117/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 27 Juni 2012 tentang penetapan hari sidang;---
- Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat – surat lain dalam perkaraini;-----  
-----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa



dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN Alias LEMAN Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sesuai dengan Dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia X2 warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman;-----
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-36/Kj.Nnk/Epp.2/06/2012 tertanggal 14 Juni 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----



Terdakwa SULAEMAN Alias LEMAN Bin MUSLIMIN bersama Saudara ATAN (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Lapter Gang Borneo, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa SULAEMAN Alias LEMAN Bin MUSLIMIN bersama Saudara ATAN (dalam Daftar Pencarian Orang) berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saudara ATAN (DPO) menuju Jl. Lapter Gang Borneo lalu Terdakwa bersama Saudara ATAN (DPO) melihat rumah bertingkat yang di bawahnya adalah sebuah kontrakan, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ATAN (DPO) berhenti, lalu Saudara ATAN (DPO) masuk terlebih dahulu ke dalam lorong kontrakan tersebut dan Terdakwa menunggu di luar namun karena Saudara ATAN (DPO) berada dalam kontrakan tersebut lama, maka Terdakwa menghampiri Saudara ATAN (DPO) di dalam rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa melihat Saudara ATAN (DPO) yang sedang mencari – mencari barang di dalam rumah kontrakan tersebut sehingga Terdakwa keluar dari lorong rumah kontrakan tersebut untuk memastikan keadaan di sekeliling rumah kontrakan tersebut agar tidak ada yang melihat Saudara ATAN (DPO) mengambil barang di dalam rumah kontrakan tersebut;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara ATAN (DPO) keluar dari rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa bersama Saudara ATAN (DPO) meninggalkan rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saudara ATAN (DPO), setelah itu di perjalanan Simpang Borneo I Saudara ATAN (DPO) mengeluarkan Handphone dari saku celana belakang kemudian menyuruh Terdakwa memegang barang tersebut selanjutnya dalam perjalanan Saudara ATAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “KAMU AMBILLAH SATU, BUAT KAMU PAKAI, MUMPUNG NGGAK ADA HPMU” lalu Terdakwa menjawab “HP YANG ADA KAMERANYALAH SAYA AMBIL” lalu Saudara



ATAN (DPO) menjawab “IYALAH, HP YANG HITAM ITULAH YANG KAMU AMBIL” selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ATAN (DPO) pulang ke rumah Saudara ATAN (DPO) lalu membagi hasil barang yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dimana Terdakwa mendapat bagian handphone merek Samsung sedangkan Saudara ATAN (DPO) lalu membagi hasil barang yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dimana Terdakwa mendapat bagian handphone merek Samsung sedangkan Saudara ATAN (DPO) mendapat bagian HP merek X2 dan HP Nokia;-----

-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara ATAN (DPO) menjual Hp merek X2 tersebut di konter Jl. Pelabuhan Baru, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Timur dengan harga Rp. 350.000,- lalu Terdakwa bersama Saudara ATAN (DPO) menggunakan hasil penjualan Hp tersebut untuk memperbaiki sepeda motor milik Saudara ATAN (DPO) serta sisanya digunakan untuk membeli 2 (dua) minuman keras jenis Mountain Chivas dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara ATAN (DPO) tersebut, saksi ASDAR Bin MANJA sebagai Handphone tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



1. Saksi ASDAR Bin

MANJA;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah saksi;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan Borneo 2, Kabupaten Nunukan;-----  
-----
- Bahwa barang – barang saksi yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah tipe X2;-
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi setelah saksi selesai mencuci mobil, saksi langsung menuju ke kontrakan rumah saksi dan melihat gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu dalam keadaan terbuka;-----  
-----
- Bahwa setelah mengetahui barang – barang saksi telah hilang dicuri saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang - barang saksi;-----  
-----



- Bahwa saksi tinggal di rumah sendirian dan pada saat saksi meninggalkan rumah \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ keadaan terkunci;-----
- Bahwa pada waktu mengambil barang – barang milik saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;-----
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak gembok \_\_\_\_\_ rumah \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ keadaan terkunci;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil barang – barang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi menyimpan barang – barang tersebut di atas \_\_\_\_\_ lemari pakaian;-----  
-----
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi ASDAR Bin MANJA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;  
-----

**1. Saksi SUHAIMI Alias EMY Bin MUSLIMIN;**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu \_\_\_\_\_ Terdakwa adalah kakak kandung saksi;-----



- Bahwa saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sebagai saksi dalam perkara pencurian HP yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui jenis HP tersebut adalah merek Samsung warna hitam kuning sedangkan typenya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Terdakwa pernah memberikan HP tersebut kepada saksi namun atas permintaan saksi sendiri ingin menukarnya dengan HP saksi karena saksi lihat HP tersebut lebih bagus dari HP saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil HP tersebut;-----
- Bahwa maksud saksi ingin memiliki HP tersebut karena lebih bagus dari HP yang saksi miliki;-----  
---
- Bahwa pada saat menukar HP tersebut, saksi tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung saksi sendiri;-----
- Bahwa setelah menerima HP tersebut saksi menyimpannya di dalam lemari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau HP tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam lemari saksi;-----  
-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau HP tersebut adalah HP curian;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau HP tersebut adalah HP curian ketika Pak SONY anggota Polisi datang ke rumah saksi dan menanyakan dimana HP yang saksi tukar dengan Terdakwa, dari situlah saksi mengetahui kalau HP tersebut adalah HP curian;-----  
-----



- Bahwa setelah mengetahuinya kemudian HP tersebut langsung saksi serahkan kepada Pak SONY;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya HP tersebut HP siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa HP tersebut adalah HP pacarnya;-----
- Bahwa HP tersebut belum ada satu hari sama saksi;-----
- Bahwa setahu saksi baru kali ini Terdakwa membawa HP pacarnya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi SUHAIMI Alias EMY Bin MUSLIMIN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia X2 warna merah hitam;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana atas pertanyaan-pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



- Bahwa mengerti dihadapkan ke ruang sidang ini sehubungan telah melakukan pencurian bersama dengan ATAN;-----
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan ATAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Lapter Gang Borneo Kabupaten Nunukan;-----  
-----
- Bahwa barang – barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan ATAN berupa 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna merah dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;---
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang – barang yang Terdakwa dan ATAN curi tersebut;-----  
-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. ATAN mencari seorang teman Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lapter Gang Borneo. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan ATAN tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian ATAN langsung masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu di luar di atas motor, tidak lama kemudian ATAN keluar dari rumah tersebut dan langsung menyalakan motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ATAN. Setelah tidak jauh dari rumah tersebut ATAN mengeluarkan 3 (tiga) unit HP dari kantong celananya dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya. Dalam perjalanan ATAN mengatakan kepada Terdakwa “Kau, ambillah satu, buat kamu pakai mumpung belum ada HP mu”, Terdakwa jawab “HP yang ada kameranya lah yang Terdakwa ambil,



ATAN menjawab “Iya, HP yang warna hitam yang kamu ambil”;-----

- Bahwa HP merek Nokia X2 warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di konter Jalan Pelabuhan Baru, sedangkan HP merek Samsung warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan ATAN gunakan ketika melakukan pencurian tersebut adalah milik ATAN;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya ATAN mengambil HP tersebut karena Terdakwa hanya menunggu di luar di atas motor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan juga dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama ATAN terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan Borneo 2, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan ATAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Lapter Gang Borneo Kabupaten Nunukan;-----  
-----
- Bahwa barang – barang saksi ASDAR Bin MANJA yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah tipe X2;-----  
-----



- Bahwa saksi ASDAR Bin MANJA mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi setelah saksi selesai mencuci mobil, saksi langsung menuju ke kontrakan rumah saksi dan melihat gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu dalam keadaan terbuka;-----  
-----
- Bahwa saksi ASDAR Bin MANJA tinggal di rumah sendirian dan pada saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;-----
- Bahwa pada waktu mengambil barang – barang milik saksi ASDAR Bin MANJA tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;-----
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ASDAR Bin MANJA dengan cara merusak gembok rumah yang dalam keadaan terkunci;-----
- Bahwa barang – barang yang telah Terdakwa curi bersama dengan ATAN berupa 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna merah dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;---
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. ATAN mencari seorang teman Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lapter Gang Borneo. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan ATAN tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian ATAN langsung masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu di luar di atas motor, tidak lama kemudian ATAN keluar dari rumah tersebut dan langsung menyalakan motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ATAN. Setelah tidak jauh dari rumah tersebut ATAN mengeluarkan 3 (tiga) unit HP dari kantong celananya dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya. Dalam perjalanan ATAN mengatakan kepada Terdakwa “Kau, ambillah satu,



buat kamu pakai mumpung belum ada HP mu”, Terdakwa jawab “HP yang ada kameranya lah yang Terdakwa ambil, ATAN menjawab “Iya, HP yang warna hitam yang kamu ambil”;-----

- Bahwa HP merek Nokia X2 warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di konter Jalan Pelabuhan Baru, sedangkan HP merek Samsung warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan ATAN gunakan ketika melakukan pencurian tersebut adalah milik ATAN;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya ATAN mengambil HP tersebut karena Terdakwa hanya menunggu di luar di atas motor;-----
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi ASDAR Bin MANJA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang saksi SUHAIMI ketahui jenis HP tersebut adalah merek Samsung warna hitam kuning sedangkan typenya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi SUHAIMI mengetahui kalau HP tersebut adalah HP curian ketika Pak SONY anggota Polisi datang ke rumah saksi dan menanyakan dimana HP yang saksi tukar dengan Terdakwa, dari situlah saksi mengetahui kalau HP tersebut adalah HP curian;-----
- Bahwa setelah mengetahuinya kemudian HP tersebut langsung saksi SUHAIMI serahkan kepada Pak SONY;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----  
Dakwaan : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu suatu surat dakwaan yang memuat satu perbuatan tindak pidana atau satu dakwaan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila hal itu dihubungkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP atas perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
4. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang



perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “barang siapa” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang buatan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yaitu Terdakwa SULAEMAN Alias LEMAN Bin MUSLIMIN yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan  
Terdakwa;-----



**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama ATAN terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan Borneo 2, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan ATAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Lapter Gang Borneo Kabupaten Nunukan;-----  
-----
- Bahwa barang – barang saksi ASDAR Bin MANJA yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung



warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah tipe X2;-----  
-----

- Bahwa saksi ASDAR Bin MANJA mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi setelah saksi selesai mencuci mobil, saksi langsung menuju ke kontrakan rumah saksi dan melihat gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu dalam keadaan terbuka;-----  
-----
- Bahwa saksi ASDAR Bin MANJA tinggal di rumah sendirian dan pada saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----**

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:-----

- a. Sengaja sebagai tujuan;-----  
-----

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;-----



b. Sengaja berkesadaran  
kepastian;-----

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;-----

c. Sengaja berkesadaran  
kemungkinan;-----

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;-----

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang - Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama ATAN terjadi pada hari Kamis



tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan Borneo 2, Kabupaten Nunukan;-----

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan ATAN pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Lapter Gang Borneo Kabupaten

Nunukan;-----  
-----

- Bahwa barang – barang saksi ASDAR Bin MANJA yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah tipe X2;-----  
-----

- Bahwa saksi ASDAR Bin MANJA mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi setelah saksi selesai mencuci mobil, saksi langsung menuju ke kontrakan rumah saksi dan melihat gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu dalam keadaan terbuka;-----  
-----

- Bahwa saksi ASDAR Bin MANJA tinggal di rumah sendirian dan pada saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;-----

- Bahwa pada waktu mengambil barang – barang milik saksi ASDAR Bin MANJA tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.4. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. ATAN mencari seorang teman Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lapter Gang Borneo. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan ATAN tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut, kemudian ATAN langsung masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu di luar di atas motor, tidak lama kemudian ATAN keluar dari rumah tersebut dan langsung menyalakan motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh ATAN. Setelah tidak jauh dari rumah tersebut ATAN mengeluarkan 3 (tiga) unit HP dari kantong celananya dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya. Dalam perjalanan ATAN mengatakan kepada Terdakwa “Kau, ambillah satu, buat kamu pakai mumpung belum ada HP mu”, Terdakwa jawab “HP yang ada kameranya lah yang Terdakwa ambil, ATAN menjawab “Iya, HP yang warna hitam yang kamu ambil”;-----  
-----
- Bahwa HP merek Nokia X2 warna merah Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di konter Jalan Pelabuhan Baru, sedangkan HP merek Samsung warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan ATAN gunakan ketika melakukan pencurian tersebut adalah milik ATAN;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya ATAN mengambil HP tersebut karena Terdakwa hanya menunggu di luar di atas motor;-----



- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saksi ASDAR Bin MANJA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Pencurian”;

-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia X2 warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; ----

Hal-hal yang memberatkan :  
-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ASDAR Bin MANJA;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;  
-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN Alias LEMAN Bin MUSLIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



- 
- 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;-----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia X2 warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ASDAR Bin MANJA;-----

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SELASA, tanggal 07 AGUSTUS 2012 oleh kami YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H. masing – masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh RUSLI USMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

**YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum..**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**INDRA CAHYADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ORMULIA ORRIZA, SP.**